

**PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TERHADAP KOORDINATOR SATUAN PELAYANAN TERMINAL BANDAR
RAYA PAYUNG SEKAKI DALAM PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN
COVID-19 DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2019-2021**

Oleh : Tia Rahmayanti

Email : tiarahmayanti22@gmail.com

Pembimbing : Drs. Isril, MH

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Bandar Raya Payung Sekaki Terminal is a transportation service center between cities and between provinces, which has been planned by the local government for orientation and transfer between transportation modes. This terminal is an implementation of the Pekanbaru City Government's desire to have a land transportation facility that can support good and planned operations. The purpose of this study was to determine the implementation of supervision by the Ministry of Transportation of the Coordinator of the Bandar Raya Payung Sekaki Terminal Service Unit in the Implementation of the Covid-19 Health Protocol in Pekanbaru City in 2019-2021 and to determine the Inhibiting Factors in Supervision. This research use descriptive qualitative approach. In collecting data, researchers used the techniques of Observation, Interview, and Documentation. The results of the research on the implementation of supervision have not been carried out optimally. This can be seen from the supervision of related parties that has been carried out but many drivers and passengers still violate the Covid-19 health protocol rules. The inhibiting factors that affect the implementation of supervision are the existence of rules for the implementation of the Covid-19 health protocol, such as not all entrances to the hand sanitizing facility or providing hand washing facilities properly, the lack of functioning of infrastructure around the terminal, and lack of public awareness.

Keywords: Supervision, Covid-19 Health Protocol

PENDAHULUAN

Transportasi merupakan salah satu elemen yang sangat penting bagi kebutuhan manusia, baik untuk perseorangan atau pun untuk menunjang kehidupan perekonomian di suatu wilayah. Fungsi dari transportasi atau angkutan ini adalah untuk membantu manusia berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Tujuan penyelenggaraan transportasi adalah untuk memberikan suatu pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat setiap harinya. Oleh karena itu, di butuhkan suatu sarana dan prasarana yang baik agar kebutuhan transportasi menjadi lebih baik dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Terminal angkutan merupakan salah satu fasilitas umum yang menjadi urusan pemerintahan wajib, hal ini dapat dilihat didalam pasal 14 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penyediaan sarana dan prasarana umum merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Menurut WHO (World Health Organization) *Corona Virus Disease 2019* atau dikenal dengan Covid-19 merupakan sebuah wabah penyakit yang saat ini sedang mencemaskan semua negara di dunia karena virus ini dapat mematikan dan juga dapat menyebar dengan sangat cepat. Penyebaran virus Covid-19 telah menghasilkan langkah-langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya yang membatasi partisipasi perjalanan dan aktivitas di banyak negara. Menghindari kontak sosial dapat sepenuhnya mengubah jumlah dan jenis kegiatan di luar rumah yang dilakukan orang dan bagaimana orang mencapai kegiatan ini yaitu dengan

pembatasan sosial. Banyak aspek pekerjaan, perjalanan dan juga kegiatan pendidikan yang terhambat karena tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan secara langsung dan pengaruh paling besar dapat dikatakan dalam hal transportasi. Dapat diperkirakan bahwa permintaan untuk perjalanan akan berkurang dan orang akan berpergian lebih sedikit dengan transportasi umum. Covid 19 telah memukul semua sektor, tak terkecuali bidang transportasi. Angkutan penumpang, barang dan logistic hingga sewa atau carter terkena dampak langsung yang cukup signifikan sejak pandemi Covid 19 melanda awal Maret 2019. Sektor transportasi menjadi salah satu yang paling terdampak dengan laju penurunan 15,04 % sepanjang 2020. Tak hanya regulasi, pemerintah juga menggelontorkan insentif dan subsidi untuk sektor ini.

Protokol kesehatan yang berupa gerakan 3M berlangsung di semua sektor termasuk transportasi terutama angkutan umum dan kendaraan pribadi. Terkait penerapan protokol kesehatan pada angkutan umum, tingkat kepatuhan operator dalam hal penerapan protokol kesehatan semakin meningkat. Khusus protokol kesehatan sektor transportasi, Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan aturan penerapan protokol kesehatan pada transportasi umum antara lain:

1. Memastikan seluruh area transportasi umum bersih menggunakan disinfektan minimal 3 kali sehari.
2. Mendeteksi suhu tubuh calon penumpang.
3. Mempromosikan cuci tangan secara teratur dan menyeluruh.
4. Mensosialisasikan etika batuk/bersin.

5. Memperbarui informasi tentang Covid-19 secara berkala.

Salah satu transportasi darat penunjang di Kota Pekanbaru adalah Terminal Bandar Raya Payung Sekaki. Terminal Bandar Raya Payung Sekaki adalah pusat pelayanan transportasi antar kota dan antar provinsi, yang telah direncanakan pemerintah setempat menjadi sarana orientasi dan perpindahan antar moda transportasi dengan akses ke sistem jaringan transportasi regional, bandara, dan pelabuhan.

Kepala Koordinator Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki, Henry Tambunan menjelaskan bahwa saat ini aktivitas baik itu keberangkatan maupun kedatangan di terminal Bandar Raya Payung Sekaki, Jalan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru, masih beroperasi. Penurunan aktivitas di terminal Bandar Raya Payung Sekaki sekitar 70%. Akan tetapi ditemukan fenomena di lapangan bahwa tidak semua pintu keberangkatan menyediakan handsanitizer maupun menyediakan sarana cuci tangan dengan baik. Dari total keseluruhan pintu keberangkatan yaitu 5 pintu, ditemukan hanya tiga pintu keberangkatan yang menyediakan sarana cuci tangan dengan baik sementara sisanya tidak menyediakan sarana cuci tangan dengan baik seperti tidak menyediakan air yang cukup maupun tidak memperhatikan stok sabun untuk para pengunjung.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meminta semua pengelola angkutan umum tetap harus menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus corona. Pihak kemenhub tidak segan memberikan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang melanggar aturan. Sebagian fakta ditemukan di lapangan, para

penumpang masih banyak melanggar protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Mulai dari tidak mengenakan masker atau menggunakan masker akan tetapi tidak menutupi hidung mulut, tidak menjaga jarak dan membuat kerumunan. Di atas kertas, pelaku perjalanan transportasi umum di darat harus menyertakan berbagai persyaratan, mulai dari kartu vaksin hingga hasil tes negatif Covid-19. Namun, di lapangan, beragam siasat dan minimnya pengawasan bisa memicu aturan itu tumpul saat dijalankan. Sedangkan pihak terminal selalu memberi arahan memberi informasi 3 kali dalam sehari sebelum bus-bus tersebut melakukan keberangkatan.

Rumusan Masalah

Mengacu pada judul yang tertera diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Oleh Kementerian Perhubungan Terhadap Koordinator Satuan Pelayanan Terminal Bandar Raya Payung Sekaki dalam Penerapan Protokol Kesehatan Covid 19 di Kota Pekanbaru Tahun 2019-2021?
2. Bagaimana Faktor Penghambat Pelaksanaan Pengawasan Oleh Kementerian Perhubungan Terhadap Koordinator Satuan Pelayanan Terminal Bandar Raya Payung Sekaki dalam Penerapan Protokol Kesehatan Covid 19 di Kota Pekanbaru Tahun 2019-2021?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah :

1. Mengetahui Pelaksanaan Pengawasan Oleh Kementerian Perhubungan Terhadap Koordinator Satuan Pelayanan Terminal Bandar Raya Payung Sekaki dalam Penerapan Protokol Kesehatan Covid 19 di Kota Pekanbaru Tahun 2019-2021.
2. Mengetahui Faktor Penghambat Pelaksanaan Pengawasan Oleh Kementerian Perhubungan Terhadap Koordinator Satuan Pelayanan Terminal Bandar Raya Payung Sekaki dalam Penerapan Protokol Kesehatan Covid 19 di Kota Pekanbaru Tahun 2019-2021.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diambil dari penulisan ini antara lain adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas wawasan berfikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian secara ilmiah.
 - b. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan serta dapat menerapkan ilmu yang selama ini telah didapat dalam perkuliahan dan dapat berlatih dalam melakukan penelitian yang baik.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi peneliti dapat menambah pengetahuan dalam bidang ilmu pemerintahan, khususnya

- b. penerapan peraturan pada intansi pemerintah.
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan tentang penerapan peraturan pada intansi pemerintah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Menurut Moleong (2010:6) metode penelitian kualitatif ialah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Untuk jenisnya peneliti menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah.

Format desain penelitian kualitatif terdiri dari tiga model yaitu format deskriptif, verifikasi dan grounded research. Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif. Dengan desain deskriptif, yaitu penelitian yang memberi gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu tentang keadaan dan gejala yang terjadi (Koentjaraningrat, 1993). Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat atau kepercayaan orang yang diteliti dan semuanya tidak dapat di ukur dengan angka.

Kerangka Teori

1. Pengawasan

Berbicara mengenai pengawasan sebenarnya bukan merupakan hal yang baru, namun keberadaan dan perkembangannya semula memang berbasis ilmu manajemen, dan dalam kenyataan empiris di lapangan pengawasan seringkali dipersamakan dengan istilah pengendalian (*Controlling*).

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan W.J.S.Poenvadarminta, kata “awas” antara lain diartikan sebagai dapat melihat baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan yang kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi. Kata mengawasi antara lain diartikan sebagai melihat dan memperhatikan. Sedangkan kata kendali berarti kekang, pengendalian berarti pengekanan dan kata pengendali diberi arti pemimpin atau orang yang mengendalikan.

2. Terminal Bandar Raya Payung Sekaki

Terminal Bandar Raya Payung Sekaki adalah terminal angkutan umum Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP). Terminal Bandar Raya Payung Sekaki merupakan pusat pelayanan transportasi, yang telah direncanakan pemerintah setempat menjadi sarana orientasi dan perpindahan antar moda transportasi dengan akses ke sistem jaringan transportasi

regional, bandara dan pelabuhan.

Untuk mewujudkan harapan di atas Terminal Bandar Raya Payung Sekaki Memiliki Visi : “Memberikan sebuah pelayanan transportasi bagi masyarakat, dengan pengelolaan terminal secara profesional sehingga terciptanya Terminal yang Bersih, Aman dan nyaman”. Sedangkan Untuk Misinya yaitu :

1. Melakukan pengelolaan terminal secara profesional.
2. Penegakan disiplin bagi seluruh personil yang beraktifitas di dalam terminal.
3. Penegakan hukum secara objektif dan profesional.

Melakukan konsultasi dan konsolidasi dengan seluruh pihak yang berhubungan langsung dengan pengelolaan terminal BRPS.

3. Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Wilayah IV Provinsi Riau

Adapun visi dan misi Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut :

Visi : menjadi organisasi pemerintah yang profesional, yang dapat memfasilitasi dan mendukung mobilitas masyarakat melalui suatu layanan transportasi darat yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan berkeadilan, yang aman, selamat, mudah di jangkau, berkualitas, berdaya saing tinggi, dan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya dan dapat di pertanggung jawabkan.

Misi :

1. Menciptakan sistem pelayanan transportasi yang aman, selamat, dan mampu menjangkau masyarakat dan wilayah Indonesia.

2. Menciptakan dan mengorganisasi transportasi jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta perkotaan yang berkualitas, berdaya saing dan berkelanjutan.
3. Mendorong perkembangan industri transportasi darat yang transparan dan akuntabel.
4. Membangun prasarana dan sarana transportasi darat.

4. Protokol Kesehatan Covid 19

Protokol kesehatan adalah aturan dan ketentuan yang perlu diikuti oleh segala pihak agar dapat beraktivitas secara aman pada saat pandemi Covid-19. Protokol kesehatan dibentuk dengan tujuan agar masyarakat tetap dapat beraktivitas secara aman dan tidak membahayakan keamanan atau kesehatan orang lain. Jika masyarakat dapat mengikuti segala aturan yang tertera di dalam protokol kesehatan, maka penularan Covid-19 dapat diminimalisir dengan cara pencegahan dan pengendalian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pengawasan Oleh Kementerian Perhubungan Terhadap Koordinator Satuan Pelayanan Terminal Bandar Raya Payung Sekaki Dalam Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19

Pengawasan merupakan suatu fungsi dalam manajemen suatu organisasi. Dimana memiliki arti suatu proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan organisasi. Dengan adanya pengawasan dapat diharapkan dapat meningkatkan hal-hal yang di awasi. Dalam penelitian ini terdapat lembaga-lembaga yang memiliki tugas, fungsi serta wewenang yang berbeda yaitu

Kementerian Perhubungan, Terminal, dan PO. Akan tetapi koordinasi yang dilakukan dalam rangka saling melengkapi dan mewujudkan tujuan bersama.

1) Penetapan standar pelaksanaan

Didalam suatu pengawasan, terdapat penetapan standar pelaksanaan yang mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil. Penetapan standar dalam pelaksanaan di penelitian ini adalah pelaksanaan protokol Covid 19 yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang berupa 5 M terdiri dari Mencuci Tangan, Memakai Masker, Menjaga Jarak, Menjauhi Kerumunan, dan Mengurangi Mobilitas.

2) Pengukuran kerja

Pelaksanaan kegiatan penetapan standar akan sia-sia apabila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Ada beberapa cara untuk melakukan pengukuran kerja adalah dengan pengamatan, laporan, metode dan pengujian. Pengukuran kerja adalah tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas yang kemudian hasil pengukuran tersebut digunakan sebagai umpan balik yang akan memberikan informasi tentang pelaksanaan suatu kegiatan.

3) Penilaian kerja

Penilaian kerja adalah suatu proses yang digunakan untuk menentukan apakah suatu pekerjaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab atau tidak. Penilaian kerja juga merupakan evaluasi yang sistematis untuk mengetahui suatu hasil. Penilaian kerja menitikberatkan pada penilaian sebagai suatu proses pengukuran sejauh mana kerja dari orang atau sekelompok

orang dapat bermanfaat untuk mencapai tujuan yang ada.

4) **Tindakan koreksi**

Tindakan koreksi adalah langkah awal perbaikan yang dilakukan ketika ada temuan KTS (Ketidaksesuaian). Tindakan koreksi bertujuan untuk menghilangkan gejala atau symptom yang muncul dipermukaan. Tindakan Koreksi umumnya diambil untuk mengatasi ketidaksesuaian pada saat itu juga, dan sifatnya hanya sementara, bukan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian. Untuk menentukan Tindakan Koreksi Organisasi dapat/tidak perlu mencari akar penyebab ketidaksesuaian terlebih dahulu, Organisasi dapat dengan segera menentukan Tindakan Koreksi saat ketidaksesuaian ditemukan. Pengembalian tindakan koreksi yang diperlukan bila pelaksanaan menyimpang dari standar yang dilakukan oleh pengawasan.

Faktor Penghambat Pelaksanaan Pengawasan Oleh Kementerian Perhubungan Terhadap Koordinator Satuan Pelayanan Terminal Bandar Raya Payung Sekaki Dalam Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19

Adapun faktor-faktor penghambat Pelaksanaan Pengawasan Oleh Kementerian Perhubungan Terhadap Koordinator Satuan Pelayanan Terminal Bandar Raya Payung Sekaki Dalam Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 Sebagai Berikut :

1. Kurang adanya tindak tegas yang berupa hukuman bagi PO Bus yang masih banyak menyalahi aturan protokol kesehatan Covid-19 yang sudah di tetapkan saat inspeksi berlangsung.
2. Masih terdapat keloggaran aturan pemberlakuan protokol kesehatan Covid-19 seperti tidak semua pintu

masuk keberangkatan menyediakan handsanitizer maupun menyediakan sarana cuci tangan dengan baik. Dari total keseluruhan pintu keberangkatan yaitu 5 pintu, ditemukan hanya 3 pintu keberangkatan yang menyediakan sarana cuci tangan dengan baik sementara yang sisanya tidak menyediakan sarana cuci tangan dengan baik seperti tidak menyediakan air yang cukup maupun tidak memperhatikan stok sabun cuci tangan untuk para penumpang.

3. Berdasarkan observasi penulis, kurang berfungsinya infrastruktur di sekitar terminal merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terminal ini tidak berfungsi dengan baik, khususnya pada infrastruktur lampu penerangan karena minimnya lampu penerangan di sekitar terminal membuat para penumpang maupun supir angkutan umum merasakan ketidaknyamanan. Hal ini tentu saja membuat penumpang maupun supir angkutan umum khawatir dengan tindakan kriminal yang bisa saja terjadi ketika mereka berada di sekitar terminal. Oleh sebab itu banyak masyarakat atau penumpang yang berfikir untuk turun dan naik bus tidak melalui terminal bahkan mereka memilih untuk turun dan naik bus di pinggir jalan yang lebih aman menurut mereka sehingga di sinilah protokol kesehatan itu tidak berjalan dengan baik.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah penulis lakukan mengenai Pelaksanaan Pengawasan Oleh Kementerian Perhubungan

Terhadap Koordinator Satuan Pelayanan Terminal Bandar Raya Payung Sekaki Dalam Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 di Kota Pekanbaru yang menggunakan indikator maka dapat penulis ambil kesimpulan dan saran-saran untuk bahan masukan bagi pihak terkait terutama bagi Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepri sebagai berikut :

Kesimpulan

1. Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Terminal Bandar Raya Payung Sekaki Oleh Kementerian Perhubungan Dalam Protokol Kesehatan Covid-19 terdapat 4 indikator yaitu :

a) Penetapan standar pelaksanaan

Didalam suatu pengawasan, terdapat penetapan standar pelaksanaan yang mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil. Penetapan standar dalam pelaksanaan di penelitian ini adalah pelaksanaan protokol Covid 19 yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang berupa 5 M.

b) Pengukuran kerja

Pelaksanaan kegiatan penetapan standar akan sia-sia apabila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Ada beberapa cara untuk melakukan pengukuran kerja adalah dengan pengamatan, laporan, metode dan pengujian.

c) Penilaian kerja

Penilaian kerja adalah suatu proses yang digunakan untuk menentukan apakah suatu pekerjaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab atau tidak. Penilaian kerja juga merupakan evaluasi yang sistematis untuk mengetahui suatu hasil.

Penilaian kerja menitikberatkan pada penilaian sebagai suatu proses pengukuran sejauh mana kerja dari orang atau sekelompok orang dapat bermanfaat untuk mencapai tujuan yang ada.

d) Tindakan koreksi

Tindakan koreksi adalah langkah awal perbaikan yang dilakukan ketika ada temuan KTS (Ketidaksesuaian). Tindakan koreksi bertujuan untuk menghilangkan gejala atau symptom yang muncul dipermukaan. Pengembalian tindakan koreksi yang diperlukan bila pelaksanaan menyimpang dari standar yang dilakukan oleh pengawasan.

2. Adanya Faktor Penghambat Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Terminal Bandar Raya Payung Sekaki Oleh Kementerian Perhubungan Dalam Protokol Kesehatan Covid-19 di Kota Pekanbaru yaitu :

a) Berdasarkan observasi penulis, karena terdapat keloggaran aturan pemberlakuan protokol kesehatan Covid-19 seperti tidak semua pintu masuk keberangkatan menyediakan handsanitizer maupun menyediakan sarana cuci tangan dengan baik. Dari total keseluruhan pintu keberangkatan yaitu 5 pintu, ditemukan hanya 3 pintu keberangkatan yang menyediakan sarana cuci tangan dengan baik sementara yang sisanya tidak menyediakan sarana cuci tangan dengan baik seperti tidak menyediakan air yang cukup maupun tidak memperhatikan stok sabun cuci tangan untuk para penumpang

sehingga ini menjadi salah satu faktor penghambat.

- b) Berdasarkan observasi penulis, kurang berfungsinya infrastruktur di sekitar terminal merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terminal ini tidak berfungsi dengan baik, khususnya pada infrastruktur lampu penerangan karena minimnya lampu penerangan di sekitar terminal membuat para penumpang maupun supir angkutan umum merasakan ketidaknyamanan. Hal ini tentu saja membuat penumpang maupun supir angkutan umum khawatir dengan tindakan kriminal yang bisa saja terjadi ketika mereka berada di sekitar terminal. Oleh sebab itu banyak masyarakat atau penumpang yang berfikir untuk turun dan naik bus tidak melalui terminal bahkan mereka memilih untuk turun dan naik bus di pinggir jalan yang lebih aman menurut mereka sehingga di sinilah protokol kesehatan itu tidak berjalan dengan baik.
- c) Kesadaran Masyarakat Kota Pekanbaru dalam berjalannya pengawasan terminal Bandar Raya Payung Sekaki yaitu peran masyarakat menjadi kunci sukses dari terminal. Partisipasi dapat di artikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar terhadap suatu proses. Berdasarkan tujuan organisasi kepuasan masyarakat menjadi bukti keefektifan dari pengawasan terminal. Namun dalam kenyataannya, kesadaran masyarakat untuk

menggunakan fungsi terminal masih sangat minim.

d)

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan penulis, maka dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Instansi atau lembaga terkait harus memiliki dan menetapkan standar pelaksanaan pengawasan protokol kesehatan Covid 19 sesuai anjuran pemerintah pusat.
2. Dalam menjalankan fungsi pengawasan dibutuhkan kesadaran semua pihak dan lapisan masyarakat agar terwujudnya kenyamanan dan ketertiban bersama.
3. Seharusnya pihak Terminal Bandar Raya Payung Sekaki dapat memberikan sanksi lebih tegas terhadap supir bus yang melakukan pelanggaran, agar ada efek jera dari supir bus tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, Pekanbaru dalam Angka 2013, h.3
- Adisasmita,Sakti Aji. 2011. *Transportasi dan pengembangan wilayah*
- W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, PT Gramedia Widiasarana, Jakarta, 2009, hlm.131.
- Sarwoto, *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm.93.
- Sujanto, *Beberapa Pengertian dibidang Pengawasan*, Cet. Kedua Edisi Revisi, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 19.
- Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2000, hlm. 36.
- Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm 252-254.
- Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2000, hlm 39.
- Amran Suadi,2014, Sistem pengawasan Badan Peradilan di Indonesia,Rajawali Pers,Depok hlm.16
- Angger Sigit Pramukti & Meylani Chayaningsi,Op.cit,hlm 16
- Ibid,hlm 25
- Manullang.2008. *Manajemen Personalialia*. Gadjah Mada University:Yogyakarta
- Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, Pekanbaru dalam Angka 2013,h.3
- Data Dishub Kominfo Kota Pekanbaru UPTD Terminal
- Prof.Dr.H.Makmur,M.Si:Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan.2011 hlm 176
- W. Mas'udi dan P.S. Winanti, 2020, Dari Krisis Kesehatan ke Krisis Tata Kelola. In W. Tata Kelola Penanganan Covid-19 di Indonesia Kajian Awal, Gadjah Mada University, Yogyakarta, hlm 4
- Kaplan, R. dan D. Norton. 1996. *The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action*, edisi satu. United States Of America : Harvard Business School Press.
- Mulyadi dan J. Setyawan. 2001. *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen: Sistem Pelipatganda Kinerja Perusahaan*. edisi 2. Jakarta : Salemba Empat.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

- Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 18 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 154 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun
2013 Tentang Jaringan Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan
Peraturan Menteri Perhubungan
Republik Indonesia Nomor PM
56 Tahun 2017 Tentang Peta
Jabatan Dan Uraian Jenis
Kegiatan Jabatan Di Lingkungan
Unit Pelaksana Teknis
Direktorat Jenderal Perhubungan
Darat Kementerian Perhubungan

INTERNET :

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekabaru, diakses pada 31 Agustus
2021 19.41

<https://www.pekanbaru.go.id/p/news/pe-numpang-di-terminal-brps-turun-70-persen>